

**Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pengambilan Keputusan Pernikahan Remaja di Kabupaten Bondowoso**

**Suhariyati**

Fakultas Keperawatan, Universitas Airlangga; suhariyati-2017@fkip.unair.ac.id (koresponden)

**Joni Haryanto**

Fakultas Keperawatan, Universitas Airlangga; joni.h.unair@gmail.com

**Ririn Probowati**

Fakultas Keperawatan, Stikes Pemkab Jombang; ririn\_probowati@yahoo.com

**ABSTRACT**

*Adolescent marriage was increasingly recognized globally as a fundamental violation of human rights and a major obstacle to sustainable development. This study aims to identify the factors that were related to adolescent marriage decision making. This study used a cross-sectional design. The sample in the study was 120 parents in Bondowoso Districts. The sampling technique in this study was multistage sampling in a simple random technique. There was the relationship between the role of community leaders (p-value 0.031), matchmaking cultural values (p-value 0,000), parental knowledge of the law (p-value 0.002), residence (p-value 0.028), stigma of spinster (p-value 0.016) and family form (p-value 0.002) with adolescent marriage decision making. Recommendations for health workers need cultural negotiation and cross-sector cooperation with clerics in socializing the age of marriage and socializing the impact of adolescent marriage on the family.*

**Keywords:** adolescent marriage; decision-making; parents

**ABSTRAK**

Pernikahan remaja semakin diakui secara global sebagai pelanggaran mendasar hak asasi manusia dan hambatan utama bagi pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan pengambilan keputusan pernikahan remaja. Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional. Sampel pada penelitian sebanyak 120 orang tua di Kabupaten Bondowoso. Teknik sampling pada penelitian ini adalah *multistage sampling* dengan cara *simple random*. Ada hubungan antara peran tokoh masyarakat (p value 0,031), nilai budaya perjodohan (p value 0,000), pengetahuan orang tua terhadap hukum (p value 0,002), tempat tinggal (p value 0,028), stigma perawan tua (p value 0,016) dan bentuk keluarga (p value 0,002) dengan pengambilan keputusan perkawinan remaja. Rekomendasi bagi tenaga kesehatan perlu adanya negoisasi budaya dan kerjasama lintas sektor dengan kyai/ulama dalam mensosialisasikan pendewasaan usia pernikahan serta mensosialisasikan dampak pernikahan remaja pada keluarga.

**Kata kunci:** pernikahan remaja; pengambilan keputusan; orang tua

**PENDAHULUAN**

Pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun merupakan pelanggaran hak anak perempuan.<sup>(1)</sup> Pernikahan di usia remaja berdampak pada kesehatan ibu dan anak.<sup>(1)</sup> Pemerintah Indonesia mempunyai target untuk mencegah pernikahan diusia remaja melalui program generasi berencana (GenRe).<sup>(2)</sup>

Setiap tahun hampir 15 juta perempuan di dunia menikah di bawah usia 18 tahun.<sup>(3)</sup> Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan Asia tenggara dengan prevalensi pernikahan di usia remaja tertinggi ke-2 setelah Kamboja.<sup>(4)</sup> Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki presentase perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun mencapai 24,45%, diatas angka nasional (22,82%).<sup>(5)</sup> Jumlah tersebut menunjukkan bahwa presentase pernikahan remaja di Jawa Timur masih tinggi. Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki presentase perempuan yang menikah di usia remaja tertinggi yaitu Bondowoso (43,51%), disusul dengan Situbondo (39,10%) dan Probolinggo (38,42%).<sup>(6)</sup>

Perempuan yang menikah di usia remaja cenderung memiliki tingkat pencapaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan remaja yang belum menikah.<sup>(1,5,7)</sup> Pendidikan rendah membuat mereka kurang mendapat mendukung dalam pekerjaan formal karena terbatasnya sumber daya dan aset yang dimiliki, sehingga mereka terbatas pada pekerjaan informal atau berbasis rumahan, biasanya dicirikan oleh kondisi kerja dengan pendapatan rendah. Hambatan untuk bekerja juga disebabkan oleh kesuburan dan peran reproduksi. Mereka cenderung melaksanakan perannya sebagai pengasuh anak karena kelahiran dini dan juga beresiko mengundurkan diri dari pekerjaan dikarenakan memiliki resiko komplikasi yang besar dengan waktu pemulihan yang cukup lama.<sup>(7,8)</sup> Selain itu perempuan yang menikah di usia remaja belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya dalam rumah tangga karena belum adanya kematangan fisik maupun mental, sehingga mereka sering kali mengalami kerentanan terhadap masalah kesehatan.<sup>(5)</sup> Dampak perkawinan remaja pada kesehatan ibu terkait dengan kesuburan ibu, jarak kelahiran yang pendek, jumlah anak yang lebih tinggi, dan melahirkan anak dengan risiko komplikasi yang lebih besar.<sup>(7,9,10)</sup> Remaja perempuan yang hamil, kecil kemungkinan untuk

melakukan kunjungan ANC daripada perempuan dewasa muda.<sup>(11)</sup> Sehingga beresiko menimbulkan dampak kesehatan pada anak yang dilahirkan. Mereka yang melangsungkan pernikahan <18 tahun dan melahirkan di usia <20 tahun mempunyai resiko melahirkan anak dalam kondisi *stunting*, *wasting* dan kekurangan gizi.<sup>(10,12-14)</sup> Pernikahan <18 tahun juga menyebabkan keterlambatan perkembangan anak yang dilahirkan.<sup>(15)</sup>

Dampak pernikahan diusia remaja dipandang sebagai ancaman serius terhadap kualitas generasi mendatang, maka *Sustainable Development Goals* (SDGs) mempunyai target nol praktik pernikahan di usia remaja pada 2030.<sup>(16)</sup> Target SDGs ini didukung Pemerintah Indonesia melalui program generasi berencana (GenRe) dengan pendewasaan usia perkawinan. Program GenRe yang dilaksanakan di Indonesia dan di Jawa Timur masih belum berjalan dengan optimal, ditunjukkan dengan angka pernikahan di usia remaja masih tinggi,<sup>(2)</sup> khususnya di Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini merumuskan faktor-faktor yang berhubungan dengan pengambilan keputusan pernikahan remaja di Kabupaten Bondowoso.

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor peran tokoh masyarakat, nilai budaya perjodohan, pengetahuan orang tua tentang hukum perkawinan, tempat tinggal, stigma perawan tua dan bentuk keluarga berhubungan dengan pengambilan keputusan pernikahan remaja di Kabupaten Bondowoso.

Hipotesis penelitian ini adalah: ada hubungan antara faktor peran tokoh masyarakat, nilai budaya perjodohan, pengetahuan orang tua tentang hukum perkawinan, tempat tinggal, stigma perawan tua dan bentuk keluarga dengan pengambilan keputusan pernikahan remaja di Kabupaten Bondowoso

**METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain *cross sectional*. Variabel independen penelitian ini terdiri atas peran tokoh masyarakat, nilai budaya perjodohan, pengetahuan orang tua terhadap kebijakan, pendapatan keluarga, tempat tinggal, dan stigma perawan tua, sedangkan variabel dependen adalah pengambilan keputusan pernikahan remaja. Penelitian ini dilakukan di Lima Kecamatan di Kabupaten Bondowoso dari bulan Maret sampai April 2019. Responden penelitian ini adalah 120 orang tua, yang dipilih dengan teknik *multistage sampling* dengan cara *simple random*. Instrumen penelitian adalah kuesioner yang diisi oleh responden. Data dianalisis menggunakan *Chi Square*. Penelitian ini mendapat kelayakan etik dari komite etika Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya dengan No.1331-KEPK.

**HASIL**

Distribusi frekuensi karakteristik responden. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Distribusi karakteristik responden

Karakteristik Responden		Frekuensi	Persentase
Usia Remaja	10-12 tahun	36	30,0
	13-15 tahun	48	40,0
	16-17 tahun	36	30,0
Bentuk Keluarga	<i>Extended family</i>	83	69,1
	<i>Nuclear family</i>	29	24,2
	<i>Single parent</i>	8	6,7
Peran tokoh masyarakat	Kurang mendukung	47	39,2
	Cukup mendukung	64	53,3
	Mendukung	9	7,5
Nilai budaya perjodohan	Tidak mendukung	84	70,0
	Mendukung	36	30,0
Pengetahuan orang tua tentang hukum perkawinan	Kurang	14	11,7
	Cukup	72	60,0
	Baik	34	28,3
Tempat tinggal	Desa	60	50,0
	Kota	60	50,0
Stigma perawan tua	Bukan stresor	61	50,8
	Stresor	59	49,2

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa sebagian besar (40,0%) keluarga memiliki anak remaja usia 13-15 tahun, sebagian besar (69,1%) bentuk keluarga *extended family*, sebagian besar (53,3%) peran kyai/ulama sebagai tokoh masyarakat dalam kategori cukup mendukung, sebagian besar (70,0%) nilai budaya perjodohan yang ada di Bondowoso dalam kategori kurang mendukung, sebagian besar (60,0%) orang tua memiliki pengetahuan tentang hukum perkawinan dalam kategori cukup baik, separuh responden (50,0%) tinggal di kota dan di desa, sebagian besar (50,8%) keluarga menganggap adanya stigma perawan tua bukan sebuah stresor.

Uji *Chi square* pada variabel peran tokoh masyarakat dengan pengambilan keputusan pernikahan remaja menghasilkan *p-value* 0,031, berarti ada hubungan yang bermakna antara peran tokoh masyarakat dengan

pengambilan keputusan pernikahan remaja. Semakin tinggi dukungan tokoh masyarakat maka responden cenderung memutuskan pernikahan  $\geq 18$  tahun.

Uji *Chi square* pada variabel nilai budaya perjodohan dengan pengambilan keputusan pernikahan remaja menghasilkan *p-value* 0,000, berarti ada hubungan yang bermakna antara nilai budaya perjodohan yang ada di Kabupaten Bondowoso dengan pengambilan keputusan pernikahan remaja. Semakin tinggi nilai budaya perjodohan maka responden cenderung memutuskan pernikahan  $<18$  tahun.

Tabel 2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pengambilan keputusan pernikahan remaja

Faktor	Keputusan menikah		<i>P-value</i>
	$<18$ tahun	$\geq 18$ tahun	
Peran tokoh masyarakat			
Kurang mendukung	23	24	0,031
Cukup mendukung	19	45	
Mendukung	1	8	
Nilai budaya perjodohan			
Tidak mendukung	39	45	0,000
Mendukung	4	32	
Pengetahuan orang tua tentang hukum perkawinan			
Kurang	6	8	0,002
Cukup	33	39	
Baik	4	30	
Tempat tinggal			
Kota	16	44	0,028
Desa	27	33	
Stigma perawan tua			
Stresor	15	44	0,016
Bukan stresor	28	33	
Bentuk Keluarga			
<i>Single parent</i>	6	2	0,002
<i>Extended family</i>	33	50	
<i>Nuclear family</i>	4	25	

Uji *Chi square* pada variabel pengetahuan orang tua tentang hukum perkawinan dengan pengambilan keputusan pernikahan remaja menghasilkan *p-value* 0,002 ( $<0,05$ ), berarti ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan orang tua tentang hukum perkawinan dengan pengambilan keputusan pernikahan remaja. Semakin baik pengetahuan tentang hukum perkawinan maka responden cenderung memutuskan pernikahan  $\geq 18$  tahun.

Uji *Chi square* pada variabel tempat tinggal dengan pengambilan keputusan pernikahan remaja menghasilkan *p-value* 0,028, berarti ada hubungan yang bermakna antara tempat tinggal dengan pengambilan keputusan pernikahan remaja. Responden yang tinggal di desa cenderung memutuskan pernikahan  $<18$  tahun.

Uji *Chi square* pada stigma perawan tua dengan pengambilan keputusan pernikahan remaja menghasilkan *p-value* 0,016, berarti ada hubungan yang bermakna antara stigma perawan tua dengan pengambilan keputusan pernikahan remaja. Responden yang menganggap stigma perawan tua sebagai stresor cenderung memutuskan pernikahan  $<18$  tahun.

Uji *Chi square* pada variabel bentuk keluarga dengan pengambilan keputusan pernikahan remaja menghasilkan *p-value* 0,002, berarti ada hubungan yang bermakna antara bentuk dengan pengambilan keputusan pernikahan remaja. Responden yang mempunyai bentuk keluarga *extended family* cenderung memutuskan pernikahan  $\geq 18$  tahun.

## PEMBAHASAN

Peran tokoh masyarakat (kyai/ulama) secara signifikan berhubungan dengan pengambilan keputusan pernikahan remaja. Semakin tinggi dukungan tokoh masyarakat maka responden cenderung memutuskan pernikahan  $\geq 18$  tahun. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marta, bahwa tokoh masyarakat mempengaruhi pengambilan keputusan pernikahan remaja, namun hasil yang didapatkan negatif dimana pendidikan non formal yang diajarkan oleh para tengku menuntut remaja untuk segera cepat menikah.<sup>(17)</sup> Peran kyai/ulama sebagai tokoh masyarakat sangat dibutuhkan dalam pendewasaan usia pernikahan serta sosialisasi bahaya pernikahan remaja.

Nilai budaya perjodohan yang ada di Kabupaten Bondowoso secara signifikan berhubungan dengan pengambilan keputusan pernikahan remaja. Semakin tinggi nilai budaya perjodohan maka responden cenderung memutuskan pernikahan  $<18$  tahun. Penelitian sebelumnya didapatkan hasil bahwa nilai-nilai tradisional dan budaya memengaruhi pengambilan keputusan untuk menikah diusia remaja.<sup>(18)</sup> Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Marta, bahwa dasar pertimbangan perempuan memutuskan untuk menikah dibawah umur dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang telah banyak menikah pada usia remaja.<sup>(17)</sup> Setiap manusia memiliki

kecenderungan untuk mempertahankan nilai budaya begitu juga responden yang mempertahankan nilai budaya perjodohan, namun budaya perjodohan perlu dinegoisasi (*cultural care negotiation*) dengan pendewasaan usia pernikahan.

Pengetahuan orang tua tentang hukum perkawinan secara signifikan berhubungan dengan pengambilan keputusan pernikahan remaja. Semakin baik pengetahuan tentang hukum perkawinan maka responden cenderung memutuskan pernikahan  $\geq 18$  tahun. Penelitian Thornton didapatkan hasil bahwa usia ideal rata-rata perempuan untuk menikah menurut orang tua adalah 21 tahun.<sup>(19)</sup> Pembatasan hukum merupakan alasan responden untuk menunda usia pernikahan.<sup>(20)</sup> Penelitian sebelumnya didapatkan hasil bahwa adanya keputusan untuk mencegah pernikahan remaja karena hukum yang melarang perkawinan dibawah usia.<sup>(18)</sup> Orang tua yang sadar akan hukum cenderung untuk memutuskan pernikahan  $\geq 18$  tahun agar tidak melanggar Hak Anak. Kewajiban orang tua dalam mencegah pernikahan usia remaja tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2013 (Pasal 7 Ayat 1) dan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 (Pasal 26 Ayat 1) menyatakan bahwa keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.<sup>(21,22)</sup> Yang dimaksud anak dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 (Pasal 1 Ayat 1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.<sup>(22)</sup> Sosialisasi pendewasaan usia pernikahan dan dampak pernikahan di usia remaja perlu ditekankan pada orang tua agar tercipta sistem perlindungan anak yang lebih kuat, karena masih ada orang tua yang memutuskan perkawinan  $<18$  tahun.

Tempat tinggal secara signifikan berhubungan dengan pengambilan keputusan pernikahan remaja. Responden yang tinggal di desa cenderung memutuskan pernikahan  $<18$  tahun. Lingkungan sekitar yang berkaitan langsung dengan kehidupan individu dapat memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan.<sup>(25)</sup> Hal tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa pernikahan yang dilakukan diusia remaja banyak dilakukan oleh perempuan yang bertempat tinggal di daerah pedesaan.<sup>(24-26)</sup> Komunitas pedesaan secara drastis mempunyai pengaruh yang berbeda pada individu dan keluarga dibandingkan perkotaan.<sup>(27)</sup>

Stigma perawan tua secara signifikan berhubungan dengan pengambilan keputusan pernikahan remaja. Responden yang menganggap stigma perawan tua sebagai stresor cenderung memutuskan pernikahan  $<18$  tahun. Pandangan masyarakat bondowoso bersuku Madura bahwa anak gadis tidak pantas atau dianggap tabu jika menjadi *praban toa* 'perawan tua' atau *ta' paju ka lak'* 'tidak laku', orang tua akan malu jika mempunyai anak perempuan dikatakan demikian, pernikahan adalah salah satu bukti untuk menangkal pandangan tersebut.<sup>(28)</sup> Stigmatisasi secara sosial bila remaja tidak segera menikah telah menjadi keprihatinan sendiri bagi orang tua.<sup>(20)</sup> Kehormatan keluarga dan kepatuhan terhadap kebiasaan sosial juga menjadi penentu pernikahan remaja.<sup>(29)</sup> Adanya tekanan dari luar berupa cibiran yang didapatkan dari lingkungan walau secara umur remaja belum dikatakan tua akan tetapi lingkungan menganggap mereka sudah sepatutnya untuk menikah. Sehingga rasional bagi orang tua untuk menikahkan anak di usia remaja supaya terhindar dari stigma tersebut dan dapat menjaga kehormatan keluarga.

Bentuk keluarga secara signifikan berhubungan dengan pengambilan keputusan pernikahan remaja. Responden yang mempunyai bentuk keluarga *extended family* cenderung memutuskan pernikahan  $\geq 18$  tahun. Pembuatan keputusan keluarga merupakan manifestasi dari kekuasaan keluarga.<sup>(27)</sup> Salah satu variabel yang mempengaruhi kekuasaan keluarga adalah bentuk keluarga.<sup>(27)</sup> Bentuk keluarga *extended family* merupakan bentuk keluarga dengan jejaring kekerabatan yang luas, bekerja sama dalam sistem sosial timbal balik, serta hubungan interaksi yang kuat antar generasi.<sup>(27)</sup> Hal tersebut memungkinkan keluarga untuk mencegah perkawinan remaja. Sedangkan bentuk keluarga yang tidak utuh (*single parent*) cenderung mendorong terjadinya pernikahan di usia remaja. Hal tersebut didukung oleh penelitian kualitatif Montazeri *et al.*, bahwa alasan yang mendorong perempuan menikah di usia remaja adalah ayah yang telah meninggal dan ibu yang tidak lagi bertanggung jawab pada kehidupan remaja.<sup>(18)</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peran tokoh masyarakat, nilai budaya perjodohan, pengetahuan orang tua tentang hukum perkawinan, tempat tinggal, stigma perawan tua dan bentuk keluarga berhubungan dengan pengambilan keputusan pernikahan remaja. Namun adanya nilai budaya perjodohan, tinggal di desa dan stigma perawan tua mendorong keputusan menikah  $<18$  tahun. Sehingga perlu adanya negosiasi budaya, kerjasama lintas sektor dengan kyai/ulama dalam mensosialisasikan pendewasaan usia pernikahan dan mensosialisasikan dampak pernikahan remaja pada keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

1. BPS, UNICEF. Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia. Unicef Indones [Internet]. 2016; (Analisis Data Perkawinan). Available from: [https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan\\_Perkawinan\\_Usia\\_Anak.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan_Perkawinan_Usia_Anak.pdf).
2. Rini IM, Tjadikijanto YD. Gambaran Program Generasi Berencana (GenRe) di Indonesia dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. *J Biometrika dan Kependud*. 2018;7(2):168-77.
3. WHO. Gender Equality: Why it Matters [Internet]. 2016 [cited 2018 Sep 11]. Available from:

- [https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/5\\_Why-it-Matters\\_GenderEquality\\_2p.pdf](https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/5_Why-it-Matters_GenderEquality_2p.pdf)
4. Kemenkes RI. Infodatin Reproduksi Remaja. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2015.
  5. BPS. Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013 dan 2015. Jakarta: Badan Pusat Statistik; 2017.
  6. BPS Prov. Jatim. Persentase Perempuan Jawa Timur Usia 10 Tahun Ke Atas yang Kawin di Bawah Umur (Kurang dari 17 Tahun) menurut Kabupaten/Kota, 2009-2016 [Internet]. 2017 [cited 2018 Sep 5]. Available from: <https://jatim.bps.go.id/statistictable/2017/06/09/465/persentase-perempuan-jawa-timur-usia-10-tahun-ke-atas-yang-kawin-di-bawah-umur-kurang-dari-17-tahun-menurut-kabupaten-kota-2009-2016-.html>.
  7. Parsons J, Edmeades J, Kes A, Petroni S, Sexton M, Wodon Q. Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the Literature. *Rev Faith Int Aff*. 2015;13(3):12–22.
  8. UNICEF-UNFPA. Join us in Ending Child Marriage. 2017; (September). Available from: [https://www.unicef.org/protection/files/EndingChildMarriage\\_Brochure.pdf](https://www.unicef.org/protection/files/EndingChildMarriage_Brochure.pdf).
  9. Onagoruwa A, Wodon Q. Measuring the Impact of Child Marriage on Total Fertility: a Study for Fifteen Countries. *J Biosoc Sci*. 2018;50(5):626–39.
  10. Wells JCK. The New “Obstetrical Dilemma”: Stunting, Obesity and the Risk of Obstructed Labour. *Anat Rec*. 2017;300(4):716–31.
  11. Efendi F, Chen C, Kurniati A, Berliana SM. Determinants of utilization of antenatal care services among adolescent girls and young women in Indonesia. *Women Health*. 2016;
  12. Sahoo DP, Dehmubed A, Jajulwar MB. An Epidemiological Study of Acute Malnutrition in Children of Age 6 Months to 5 Years in an Urban Slum of Mumbai, Maharashtra. *J Datta Meghe Inst Med Sci Univ*. 2017;12(3):138–42.
  13. Kim R, Mejía-Guevara I, Corsi DJ, Aguayo VM, Subramanian S V. Relative importance of 13 correlates of child stunting in South Asia: Insights from nationally representative data from Afghanistan, Bangladesh, India, Nepal, and Pakistan. *Soc Sci Med*. 2017;187:144–54.
  14. Sethi V, Lakhara K, Kumar D, Maiti KD, Bhattacharjee S, Dev VK, et al. Severity and determinants of stunting in children under age 2 years in Odisha (India): a tribal v/s non-tribal analysis. *Asian Ethn* 2018;19(4):489–508.
  15. Sanjaya A, Narendra MB, Irwanto, Suryawan A, Irmawati M, Efendi F. Early Marriage and Its Relationship with Child Development. *Indian J Public Heal Res Dev*. 2018;9(9):193–8.
  16. WHO. Goal 5: Achieve Gender Equality and Empower all Women and Girls [Internet]. 2016 [cited 2018 Sep 11]. Available from: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>
  17. Marta AR. Keputusan Perempuan Menikah Dini. *Konselor*. 2017;6(3):101.
  18. Montazeri S, Gharacheh M, Mohammadi N, Rad JA, Ardabili HE. Determinants of Early Marriage from Married Girls’ Perspectives in Iranian Setting : A Qualitative Study. 2016;2016.
  19. Thornton A, Mitchell C, Young-demarco L, Ghimire DJ. Early Women , Late Men : Timing Attitudes and Gender Differences in Marriage. *J Marriage Fam*. 2017;1–19.
  20. Mcdougal L, Jackson EC, Mcclendon KA, Belayneh Y, Sinha A, Raj A. Beyond the statistic : exploring the process of early marriage decision-making using qualitative findings from Ethiopia and India. *BMC Womens Health*. 2018;18(144):1–16.
  21. Pemkab Bondowoso. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Bondowoso. Bondowoso: Pemkab Bondowoso; 2013.
  22. Presiden RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2014; Available from: <http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf>.
  23. Arimurti I, Nurmala I. Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. *Indones J Public Heal*. 2017;12(2):249–62.
  24. Yuksel-Kaptanoglu I, Ergocmen BA. Early Marriage : Trends in Turkey , 1978-2008. *J Fam Issues*. 2014;35(12):1017–724.
  25. Berliana S, Kristinadewi PAN, Rachmawati PD, Fauziningtyas R, Efendi F, Bushy A. Determinants of Early Marriage Among Female Adolescent in Indonesia. *Int J Adolesc Med Health*. 2018;1–6.
  26. Hamed AF, Yousef FMA. Prevalence , Health and Social Hazards , and Attitude Toward Early Marriage in Ever-Married Women , Sohag , Upper Egypt. *J Egypt Public Health Assoc*. 2018;92(4):228–34.
  27. Friedman MM, Bowden VR, Jones EG. Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktik. Jakarta: EGC; 2010.
  28. Wibisono B, Hariyono A. Pola-pola Komunikasi Etnis Madura Pelaku Perkawinan Usia Dini (Kajian Etnografi Komunikasi). 2013 [cited 2018 Dec 5]; Available from: <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/2638>.
  29. Seth R, Bose V, Qaiyum Y, Chandrashekar R, Kansal S, Taneja I, et al. Social Determinants of Child Marriage in Rural India. *Ochsner J*. 2018;18(4):390–4.